

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di depan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan-permasalahan yang ada berkaitan dengan perizinan di bidang parkir di Parangtritis Kabupaten Bantul antar lain : Dasar hukum dalam penyelenggaraan perparkiran di kabupaten Bantul ada ketidakjelasan, dimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perparkiran kewenangan diserahkan kepada Dinas Perhubungan. Di sisi lain Lampiran Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perizinan Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul menentukan tugas dari Dinas Perizinan antara lain menangani: izin penyelenggaraan parkir tidak tetap dan izin penyelenggaraan tempat parkir sebagai kegiatan pelayanan umum. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dasar hukum dan siapa yang berwenang dalam penanganan perizinan parkir di Kabupaten Bantul. Sebagian besar pengelola parkir di Parangtritis sudah mengelola parkir lebih dari tiga tahun, tetapi sebagian besar pengelola parkir di Parangtritis belum memiliki izin parkir, pengelola parkir juga tidak memahami dan kurang kesadaran hukumnya khususnya mengenai izin parkir. Pengelola parkir di parangtritis sebagian besar mengatakan bahwa parkir di Parangtritis tidak

perlu diartur oleh perizinan. Pengelola parkir tidak membuat tata tertib dan tidak memasang tarif parkir serta juru parkirnya tidak menggunakan pakaian seragam parkir dan perlengkapannya sesuai ketentuan.

2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengelola parkir di Parangtritis belum berjalan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani Penyelenggaraan perparkiran di Parangtritis baru sebatas pembuatan regulasi dan perencanaan saja, belum ada tindakan konkrit dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelola parkir di Parangtritis. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Perhubungan belum mengambil kebijakan atau tidak proaktif dalam menangani pengelola parkir yakni kurang sosialisasi, belum ada pendataan dan juga kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas terkait terhadap pengelola parkir di Parangtritis.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan yaitu penanganan parkir khususnya di Parangtritis harus dapat ditangani dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Keseriusan Pemerintah dapat dilihat dari:

1. Pemerintah Kabupaten Bantul sebaiknya membenahi peraturan yang sudah ada khususnya mengenai penyelenggaraan perparkiran, sehingga jelas instansi apa yang diserahkan tugas dan apa saja kewenagnannya.

2. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah untuk menentukan kebijakan apa yang sesuai untuk menangani pengelola parkir khususnya di Parangtritis.
3. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Perhubungan dapat mensosialisasikan tentang perizinan parkir sehingga pengelola parkir tidak mempunyai pandangan bahwa pengurusan izin parkir rumit dan syartnya sulit dipenuhi serta pengelola parkir menyadari bahwa mereka perlu untuk ditata.
4. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan pendataan pengelola parkir khususnya di Parangtritis sehingga diperoleh data yang akurat berapa banyak pengelola parkir yang ada di parangtritis, dan pemerintah Kabupaten Bantul dapat dengan mudah dalam penarikan pajak parkir sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul tidak dirugikan.
5. Pemerintah Kabupaten Bantul dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola parkir khususnya di Parangtritis sehingga pengeloala parkir sadar hukum dan pengelolaan parkir di Parangtritis dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Handoyo Cipto Hestu B, 1998, *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Hadjon Philpus M, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gajah Mada University press, Yogyakarta.

Ridwan AR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Pers Yogyakarta.

Sujana Nana, 1988, *Tuntutan Karya Penulisan Ilmiah, Makalah, Thesis, Disertasi*, Sinar Baru, Bandung.

Spelt mr.N.M dan Berge Ten mr.J.B.J.M, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Gita Media Press, Oleh Tin Prima Pena.

Peraturan perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tahun 1986.

Peraturan perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Nomor 3, Tahun 2000, tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 3 Tahun 2000.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Nomor 27, Tahun 2000, tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2000.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Nomor 48, Tahun 2000, tentang
Pembentukan Dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul,
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 35 Tahun 2000.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Nomor 2, Tahun 2003, tentang
Penyelenggaraan Perparkiran, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C,
Tahun 2004.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Nomor 5, Tahun 2003, tentang Pembentukan
Dan Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul,
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 7 Tahun 2003.





LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5296

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum - UAJY No : 1575/V
Tanggal: 25 September 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **JANISETIAWAN SESEAN** No. Mhsw : 05 05 09228
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : **KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIR MELALUI PERIZINAN DI OBYEK WISATA PARANGTRITIS**

Lokasi : Kab. BANTUL
Waktunya : Mulai tanggal 27 September 2008 s/d 27 Desember 2008


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Bantul c.q. Ka. BAPPEDA;
3. Ka. BAPARDA Provinsi DIY;
4. Dekan FH - UAJY;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 September 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY



SO HARDJOWISASTRO
NIP. 110 025 913



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 /1209

Membaca Surat : Dari : Ka Bapeda Prop. DIY Nomor : 070/5296
Tanggal : 27 September 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada

Nama : **JANISETIAWAN SESEAN**
No.Mhs./NIM : 05 05 09228 Mhsw: UAJY. Yogyakarta .

Judul : **KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIR MELALUI PERIZINAN DI OBYEK WISATA PARANGTRITIS.**

Lokasi : **Desa Parangtritis Kec. Kretek.**

Waktu : **Mulai Tanggal : 27 September 2008 s/d 27 Desember 2008**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/ Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada Tanggal : 27 - 09 - 2008

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bpk. Bupati Bantul.
2. Ka. Kesbanglinmas Kab. Bantul.
3. Ka. Dipenda Kab. Bantul
4. Camat Kretek.
5. Lurah Desa Parangtritis
6. Yang bersangkutan.
7. Pertinggal.





LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

SERI : C

NOMOR : 1

TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Bantul, perlu mengatur penyelenggaraan perparkiran;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan parkir di Kabupaten Bantul berjalan dengan baik, perlu memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 118, Tambahan Lembaran Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri B Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri B Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri B Nomor 9).

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN**

BAB I

**KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bantul;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya;
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
10. Perparkiran adalah kegiatan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Bantul;
11. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan dan fasilitas

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

parkir untuk umum atau tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi Tempat Khusus Parkir yang dibangun dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Tempat Khusus Parkir Tertentu yang dibangun dan atau dikuasai oleh orang pribadi atau Badan yang berkaitan dengan pokok usaha dan atau sebagai usaha termasuk tempat parkir tidak tetap, tempat penitipan kendaraan tidak bermotor dan atau bermotor dan garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu;

12. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan;
13. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan yang secara khusus dimiliki Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran;
14. Tempat parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap yang diselenggarakan secara komersial baik langsung maupun tidak langsung;
15. Petugas Parkir ialah orang yang diperjalkan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir;
16. Juru Parkir ialah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB II

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan tempat parkir sebagai kegiatan pelayanan umum.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak swasta dengan izin Kepala Dinas.

BAB III

KAWASAN DAN LOKASI PARKIR

Pasal 3

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan:

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

- a. rencana tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi Tempat Parkir dibedakan menjadi :
- a. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Tempat Khusus Parkir;
 - c. Tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap;
 - d. Tempat penitipan kendaraan;
 - e. Garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu.
- (3) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. Tempat Khusus Parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Tempat Khusus Parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau Badan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 4

- (1) Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menugaskan Juru Parkir dengan Surat Tugas.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan tidak boleh mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (4) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Kepala Dinas.

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

- (5) Untuk mengelola Parkir di Tepi Jalan Umum, Kepala Dinas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, baik orang pribadi maupun Badan.

Pasal 5

Juru Parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan karcis parkir yang disediakan untuk 1 (satu) kali parkir;
- f. menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Juru Parkir berhak atas pembagian hasil pendapatan retribusi parkir sesuai dengan Tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya

Pasal 7

Surat Tugas kepada Juru Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dapat dicabut apabila melanggar Pasal 4 ayat (3) dan melanggar salah satu dari kewajiban Juru Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 5.

BAB V

PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 8

- (1) Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan :
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

- d. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu;
- e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.

(2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

(3) Lokasi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Persyaratan teknis diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Untuk mengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah, Kepala Dinas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, baik orang pribadi maupun badan.

Pasal 10

(1) Penyelenggara Tempat Khusus Parkir milik swasta berhak memungut jasa parkir.

(2) Pemungutan jasa parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh melebihi 2 (dua) kali dari tarif retribusi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Pengelola Tempat Khusus Parkir wajib :

- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan peserta perlengkapannya;
- c. memenuhi kewajiban atas pungutan daerah.

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

(2) Izin pengelolaan Tempat Khusus Parkir dapat dicabut apabila pengelola tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 12

Pengelola Tempat Khusus Parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.

Pasal 13

Petugas Parkir mempunyai kewajiban :

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, kelindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Pengelola Tempat Khusus Parkir wajib membuat tata tertib yang berlaku di dalam Tempat Khusus Parkir dan memasang besarnya tarif untuk diketahui oleh pemakai jasa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR TIDAK TETAP

Pasal 15

(1) Orang pribadi atau badan yang akan mengelola parkir tidak tetap wajib mengajukan izin kepada Kepala Dinas.

(2) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan dan mengisi formulir pendaftaran;
- b. membuat surat kesanggupan tidak merusak prasarana jalan;
- c. membuat surat kesanggupan menjamin kelancaran lalu lintas;

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

- d. membuat surat kesanggupan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah;
- e. menyerahkan gambar lokasi tempat parkir.

Pasal 16

Pengelola Tempat Parkir tidak tetap mempunyai kewajiban :

- a. menggunakan tanda pengenalan dan perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

- d. menjaga keamanan dan ketertiban Tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan karcis parkir untuk 1 (satu) kali parkir;
- f. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
- g. membuat surat kesanggupan untuk membayar Pajak Parkir.

BAB VII GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN/KERUSAKAN Pasal 17

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya pada saat jam parkir di Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, yang disebabkan karena kelalaian Juru Parkir, maka Juru Parkir bertanggung jawab untuk mengganti 50% (lima puluh perseratus) kerugian tersebut.

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah pada saat jam parkir, yang disebabkan karena kelalaian Pengelola Tempat Parkir atau Petugas Parkir, maka Pengelola Parkir dan Petugas Parkir secara bersama-sama bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian tersebut.

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

- (2) Besarnya tanggung jawab untuk mengganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) antara Pengelola Parkir dan Petugas Parkir masing-masing separuh dari nilai kerugian yang terjadi.

Pasal 19

Penyelenggara Parkir di Tempat Khusus Parkir Milik Swasta dan Pengelola Tempat Parkir Tidak Tetap, bertanggung jawab untuk mengganti kerugian sepenuhnya apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya di Tempat Parkir pada saat jam parkir, yang disebabkan karena kelalaian Penyelenggara/Pengelola Tempat Parkir.

BAB VIII BAGI HASIL PENDAPATAN PARKIR Pasal 20

- (1) Bagi hasil untuk Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada Kategori Potensi Jalan.
- (2) Juru Parkir berhak mendapatkan bagian 40% (empat puluh perseratus) dari hasil retribusi.
- (3) Penetapan Kategori Potensi Parkir akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Orang atau badan yang mengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan 40% (empat puluh perseratus) dari hasil retribusi.
- (5) Orang atau badan yang mengelola Tempat Khusus Parkir tidak tetap yang menggunakan fasilitas milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan 40% (empat puluh perseratus) dari hasil retribusi.

BAB IX TATA TERTIB PARKIR Pasal 21

- (1) Setiap pengguna jasa Tempat Parkir wajib :
 - a. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang ada;
 - b. meminta karcis parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

serta membayar jasa/retribusi setelah selesai parkir kepada Petugas Parkir/Juru Parkir,

- c. mengunci kendaraan yang dipakai.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan dilarang memarkir kendaraan di badan jalan yang tidak ditetapkan oleh Kepala Dinas yang ditunjuk sebagai Tempat Parkir.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak atau membuat tidak berfungsinya Tempat Parkir.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih; dilarang memarkir kendaraan di badan jalan yang mengubah fungsi jalan sebagai garasi.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana, dimaksud ayat (1) Kepala Dinas dapat memberikan izin dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 23

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pelanggaran atas ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a, ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mobil derek atau dengan cara sarana lain yang memungkinkan.
- (2) Biaya pemindahan dan segala sesuatu kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan pemindahan menjadi beban pemilik kendaraan.
- (3) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek sebagaimana dimaksud ayat (1) pemilik dan atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan biaya pemindahan atau dengan cara sarana lain yang memungkinkan.
- (4) Syarat administrasi dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

**BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 5, Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 25**

Selain oleh Penyidik Umum Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 25 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengecekan untuk mendapatkan barang bukti penbuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Bab XII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 27**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan dan dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Februari 2003

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Telah mendapatkan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dengan Keputusan DPRD
Nomor : 06/Kep/DPRD/2003
Tanggal : 22 Februari 2003

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. A S H A D I, M.Si.
(Pembina Utama Madya, IV/d)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 1 TAHUN 2003

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2001 perlu dilengkapi dengan pengaturan tentang penyelenggaraannya.

Penyusunan penyelenggaraan perparkiran di Peraturan Daerah ini disamping berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan umum yang mengatur mengenai perparkiran.

Materi-materi ketentuan umum perparkiran yang dijadikan dasar penyusunan Peraturan Daerah ini adalah materi-materi yang belum secara lengkap diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan lengkapnya materi pengaturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini nantinya dapat secara optimal dan dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

Nomor 1
Cukup jelas

Nomor 2
Cukup jelas

Nomor 3
Cukup jelas

Nomor 4
Cukup jelas

Nomor 5
Cukup jelas

Nomor 6
Cukup jelas

Nomor 7
Cukup jelas

Nomor 8
Cukup jelas

Nomor 9
Cukup jelas

Nomor 10
Cukup jelas

Nomor 11
Cukup jelas

Nomor 12
Cukup jelas

Nomor 13
Cukup jelas

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

Nomor 14

pengecualian izin tempat parkir tidak tetap diberikan untuk kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan, yakni cukup dengan surat pemberitahuan.

Nomor 15

Cukup jelas

Nomor 16

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

apabila kepala Dinas bekerja sama dengan pihak ketiga maka akan diatur dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 5

Cukup jelas

Seri C Nomor : 01 Lemb. Daerah Kab. Bantul Th. 2003

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

: Permohonan Izin Parkir Kendaraan

Bantul, Mei 2004

Kepada :

Yth. Bapak Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul

Di Bantul

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

dengan ini kami mengajukan permohonan ijin parkir kendaraan, adapun persyaratan terlampir.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas terkabulnya kami haturkan terima kasih.

Pemohon

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MEMBAYAR PAJAK PARKIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur, tanggal lahir :
Agama :
Pendidikan terakhir :
Alamat :

Yang bertanda tangan ini kami sanggup membayar Pajak Parkir sesuai dengan SPTPD. Adapun pelaksanaan pembayaran dilaksanakan setiap bulan.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya atas kesadaran dan tanggung jawab kami.

Yang membuat,

(.....)

SURAT IJIN TETANGGA TERDEKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami tetangga dari Sdr.
menyatakan tidak berkeberatan bahwa di lingkungan kami diadakan kegiatan
titipan sepeda / motor / parkir kendaraan.

Demikian surat ini kami buat atas kesadaran dan tidak ada pengaruh / tekanan
dari pihak manapun.

Bantul,
Yang bertanda tangan,

1. Sebelah utara
2. Sebelah Timur
3. Sebelah Selatan
4. Sebelah Barat

**SURAT KESANGGUPAN MENJAGA /
TIDAK MERUSAK PRASARANA JALAN
DAN MENJAGA KETERTIBAN LALU LINTAS**

ngan ini kami selaku pengelola titipan / parkir kendaraan sanggup untuk
i. jaga ketertiban dan keamanan lingkungan, tidak merusak sarana prasarana
in dan menjaga ketertiban lalu lintas.

mikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tidak ada
anan pihak lain.

Bantul,
Yang membuat pernyataan

(.....)